

## SOSIALISASI PENGENALAN KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI SEKOLAH DASAR

N.A. Aryani<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, I.G.A.M.R.Jayantiari<sup>3</sup>, A.A.S. Indrawati<sup>4</sup>, N.M.D.R. Rani<sup>5</sup>, N.P.Y.K.Dewi<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya pemahaman konstitusi sejak dini, dalam hal ini berfokus pada lembaga negara baik sebelum maupun setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu institusi negara yang baru dimunculkan setelah adanya perubahan adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawal konstitusi, yang dimaknai sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki marwah untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dari uraian diatas diangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, dan (2) Bagaimanakah pengenalan konstitusi sejak dini khususnya kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Sekolah Dasar Nomor 3 Padangkerta, Karangasem. Target pengabdian ini adalah para siswa memahami konstitusi sejak dini yang tentunya disesuaikan dengan tingkatan jenjang pendidikan. Para siswa memiliki kemampuan untuk membedakan masing-masing kewenangan ataupun kewajiban dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab serta memberikan contoh terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari sosialisasi ini adalah para siswa mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci** : Kewenangan, lembaga, Mahkamah Konstitusi, sosialisasi

### ABSTRACT

The purpose of this service is to socialize the importance of introducing the constitution at an early age, in this case focusing on state institutions both before and after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the new state institutions that emerged after the amendment was the Constitutional Court. The Constitutional Court has the main function of being the guardian of the constitution, which is interpreted as an actor of judicial power who has the dignity to ensure that the constitution, as the highest law, can be enforced properly. From the description above, there are 2 (two) problems, namely: (1) what is the position of the Constitutional Court in the constitutional structure in Indonesia, and (2) how is introduced at an early age, especially the authority of the Constitutional Court institution at Elementary School Number 3 Padangkerta, Karangasem. The target is for the students to understand the constitution from an early age, which of course is adjusted to the level of education, and have the ability to distinguish each authority or obligation of the Constitutional Court. The methods used in this service are lectures, discussions, and questions and answers, as well as providing direct examples related to the decisions. The result of this service is that students get a comprehensive picture of the authority of the Constitutional Court.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar 80114, [mas\\_aryani@unud.ac.id](mailto:mas_aryani@unud.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, [ibrahim\\_r@unud.ac.id](mailto:ibrahim_r@unud.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar 80114, [gungmasjayanti@yahoo.co.id](mailto:gungmasjayanti@yahoo.co.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar 80114, [agungsri\\_indrawati@unud.ac.id](mailto:agungsri_indrawati@unud.ac.id)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar 80114, [dwiradharani.1070@gmail.com](mailto:dwiradharani.1070@gmail.com)

<sup>6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar 80114, [yenikusumadewii08@gmail.com](mailto:yenikusumadewii08@gmail.com)

Submitted: 25 Oktober 2022

Revised: 13 April 2023

Accepted: 13 April 2023

**Keywords:** Authority, constitutional court, institution, socialization.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia global saat ini memberikan implikasi positif maupun negatif terhadap peradaban manusia. Dampak positifnya segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat, terhubung dari wilayah satu dengan wilayah lainnya dalam segala bidang kehidupan, namun dampak negatif juga dapat terjadi yakni salah satunya adalah mudahnya ideologi transnasional dapat masuk dalam pemikiran anak bangsa yang berpotensi melunturkan rasa nasionalisme sehingga semakin jauh dalam memahami konstitusi. Nilai dan norma hukum yang termaktub dalam teks konstitusi mengatur terkait cita-cita bersama seluruh warga negara, formulasi struktur kelembagaan negara, hubungan koordinasi antar lembaga negara dan keterkaitan antara penguasa dan rakyatnya (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Dalam beberapa periode masa berlakunya konstitusi, Indonesia mengalami masa peralihan konstitusi yakni sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi yang pada pokoknya dilakukan secara bertahap melalui empat tahapan sejak 1999 hingga 2022 dilihat sebagai satu kesatuan yang membawa perubahan yang fundamental (Pan Mohamad Faiz, 2019), mengalami transformasi dalam struktur kelembagaan negara serta munculnya lembaga negara baru. Pada masa pembahasan rancangan perubahan muncul gagasan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pada cabang kekuasaan yudisial guna mengimbangi kedudukan lembaga legislative dalam hal pembentukan undang-undang. Perubahan sistem ketatanegaraan ini menempatkan konstitusi pada posisi teratas berakibat segala tindakan dari lembaga negara wajib tunduk pada hukum yang tertinggi yakni amanat konstitusi sehingga rezim negara yang otoriter sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan bangsa yang lebih mengarah pada sistem yang demokratis. (Patrialis Akbar, 2013).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berada dalam cabang kekuasaan yudisial yang berdampingan posisinya dengan Mahkamah Agung, salah satu fungsi utamanya sebagai *the guardian of the constitution* (Imam Soebechi, 2015), yang dimaknai sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tujuan agar hukum tertinggi dapat ditegakkan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang sesuai prinsip negara hukum modern (Martitah, 2013). Keberadaannya diilhami oleh keinginan untuk membentuk sistem yang menganut asas pemisahan kekuasaan dan menerapkan "*check and balances*" agar tujuan hukum dalam pelaksanaan tata kehidupan bangsa dan negara dapat tercapai (Ni'Matul Huda, 2016), sehingga merupakan langkah progresif untuk memperbaiki kinerja dan hubungan antar lembaga negara dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara (Ni'Matul Huda, 2018). Koordinasi pelaksanaan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Yuliantari, 2015). Pasal 24 C ayat (1) mengatur 4 (empat) kewenangan Mahkamah dalam mengadili dengan putusan yang sifatnya final dan tidak terdapat upaya lain yang dapat ditempuh. Dengan adanya kewenangan tersebut telah memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang dapat memperjuangkan haknya melalui pengujian, menyempurnakan penyelesaian perkara yang muncul dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang sebelumnya diselesaikan melalui jalur kekuasaan sehingga sekarang bisa terselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, memberikan putusan bagi adanya partai politik yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan baik karena alasan normatif konstitusional ataupun alasan administratif, memutus perselisihan pemilihan umum serta memutus permohonan pemberhentian presiden dan/wakil presiden sehingga harus melalui prosedur dan tidak lagi dapat dijatuhkan hanya karena alasan kebijakan yang dibuatnya tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu.

Pemahaman terkait dengan perubahan terhadap kelembagaan negara perlu disosialisasikan kepada seluruh warga negara khususnya pada tingkat Sekolah Dasar mengingat begitu pentingnya untuk memberi pengenalan konstitusi sejak dini. Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Padangkerta Kabupaten Karangasem, yang merupakan salah satu sekolah yang berdampak akibat pandemi covid dimana aktivitas proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan yang timbul akibat perubahan pola masyarakat beraktivitas yang juga berdampak pada dunia pendidikan dimana terdapat ketidaksiapan para guru untuk memberikan materi dengan metode *online*, perangkat maupun jaringan internet yang belum merata sehingga para siswa belum sepenuhnya mendapatkan hak atas pendidikan selama 2 (dua) tahun terakhir. Keteringgalan ini perlu untuk disikapi dengan memberikan sosialisasi pengenalan konstitusi sejak dini khususnya keberadaan lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjaga elemen-elemen negara hukum.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pemberian ceramah, diskusi, tanya jawab dan serta memberikan contoh putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersifat final dan mengikat. Rangkaian kegiatan pengabdian akan diawali dengan inventarisasi permasalahan latar belakang dilakukan perubahan dengan mengkaji tuntutan reformasi yang terjadi sebelum dan sesudah sehingga dapat terlihat perubahan sistem ketatanegaraan yang sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara berada pada posisi teratas diubah menjadi konstitusi pada posisi puncak berimplikasi lembaga-lembaga negara kedudukannya sejajar dengan memperkenalkan lembaga baru yang dimunculkan pada perubahan ketiga, yakni Mahkamah Konstitusi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rangkaian sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2022 dengan menyampaikan *pre test*, menguraikan materi, sesi diskusi dan diakhiri dengan *post test* terkait kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi. Tim mempersiapkan 20 pertanyaan yang wajib dijawab oleh seluruh peserta yang berjumlah 50 siswa dengan didampingi oleh para guru pada Sekolah Dasar 3 Padangkerta, Kabupaten Karangasem. Tim Pengabdian memaparkan materi dengan menampilkan *slide* berupa ilustrasi yang menarik sehingga memudahkan para siswa dalam memahami apa yang disampaikan. Selama sosialisasi terlihat antusias dari para siswa tertib mendengar, bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pengabdian sehingga suasana proses sosialisasi berlangsung dengan sangat interaktif. Hasil perolehan nilai dari *pre test* sebesar 12% dimana peserta mendapatkan nilai di atas 60. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta dibagikan pertanyaan *post test* dimana sebesar 88% peserta mendapatkan hasil di atas 60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman terkait keberadaan lembaga negara baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, khususnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi, yang pembentukannya dapat ditelusuri dari 2 (dua) sisi yakni sisi politik ketatanegaraan, guna meletakkan kedudukan yang berimbang dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh legislatif dan eksekutif sehingga kaum minoritas mendapatkan ruang untuk mengajukan permohonan pengujian bila dirasa adanya hak konstitusionalnya tercederai, dan dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadikan konstitusi berada pada posisi teratas, terlaksananya prinsip demokrasi, prinsip negara kesatuan serta prinsip negara hukum (Ahmad Fadlil,dkk., 2019). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), memberikan kekuasaan bagi lembaga peradilan untuk menjalankan kewenangannya secara independen, sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung serta lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda yang diberikan kewenangan oleh UUD (Khelda Ayunita,2017). S.F. Marbun menyatakan kewenangan (*authority*, *gezag*) merupakan kekuasaan yang diformalkan, yang merupakan kumpulan dari wewenang-

### **Sosialisasi Pengenalan Kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi di Sekolah Dasar**

wewenang dimana sejak Perubahan Ketiga, pengaturan terkait kewenangan lembaga negara untuk memberikan putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Mas Aryani dan Bagus Hermanto,2019). Wewenang lembaga negara menjadi kunci suatu lembaga negara dapat melaksanakan fungsinya, sehingga lembaga negara hanya bertindak bila diberikan lembaga tersebut diberikan wewenang (Marwan Mas, 2018). Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam Konstitusi, meliputi: pengujian pengujian konstitusionalitas undang-undang; memberikan putusan terkait adanya sengketa kewenangan lembaga negara, dimana perlu diperhatikan hanya terbatas pada kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memberikan putusan pembubaran partai politik; dan memberikan putusan apabila terjadi perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, terdapat satu kewajiban yakni memberikan putusan terkait *impeachment*. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, menurut Jimly Asshidiqie Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya, yakni: mengawal tegaknya hukum yang tertinggi; (2) pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi; (3) satu-satunya penafsir konstitusi yang putusannya final dan mengikat; (4) pelindung elemen negara hukum yakni hak warga negara dan (5) memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (Bachtiar,2015).

Materi diatas disampaikan pada acara sosialisasi pengenalan kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak dini dan terlihat murid dengan tertib menyimak pemaparan dari tim pengabdian. Pada gambar 3.1. Pemateri memberikan penjelasan disertai contoh-contoh gambar yang menarik sehingga dapat mudah dipahami dan dilakukan foto bersama di akhir kegiatan sosialisasi. Pada gambar 3.2. Tim Pengabdian diwakili oleh Ketua Pengabdian menyerahkan UUD NRI Tahun 1945 dan buku-buku yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi kepada Kepala Sekolah Dasar 3 Padangkerta serta terlihat Tim Pengabdian memberikan hadiah bagi murid yang aktif dalam sesi diskusi.



**Gambar 3.1.** Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



**Gambar 3.2.** Penyerahan Materi/Bahan Hukum

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Sekolah Dasar 3 Padangkerta, Kabupaten Karangasem, telah terlaksana dengan baik sehingga melalui pengenalan dan pemahaman konstitusi sejak dini sangat penting untuk disosialisasikan agar siswa menjadi mendapatkan manfaat positif mengenal dan memahami konstitusinya dan lebih menumbuhkan cinta tanah air. Pengenalan dan pemahaman konstitusi sejak dini menjadi sebuah hal yang penting untuk terus disosialisasikan kedepannya mengingat di jaman globalisasi dimana negara tanpa batas akan memudahkan ideologi transnasional untuk masuk ke tanah air sehingga pemahaman baik Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945 menjadi garda terdepan sebagai filter/ gerakan antisipatif untuk masyarakat menyaring segala budaya ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Konstitusi yang mengalami perubahan ini juga memberikan perubahan terhadap kelembagaan negara, salah satunya dengan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan sosialisasi kewenangan, tugas dan fungsi lembaga tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Ketua LPPM Universitas Udayana yang telah memfasilitasi baik secara materiil maupun moril dalam implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui dana DIPA PNPB Universitas Udayana Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Program Udayana Mengabdikan Nomor: B/78.268/UN14.4.A/PT.01.03/2022, tertanggal 19 April 2022. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Ibu Ni Luh Putu Sari Suryastini, Bapak Ibu Guru serta para Siswa/ Siswi yang telah secara antusias mengikuti kegiatan sosialisasi. Tim Pengabdian dan mahasiswa yang terlibat penuh dalam terlaksananya kegiatan pengabdian sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F.S., Achmad, E.S., Anna, T. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryani, N.M., Hermanto, B. (2019) Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*. 16(2). 179-195.
- Ayunita, K. (2017). *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bachtiar. (2019). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Faiz, P.M. (2019). *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N.M. (2016). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi (Dari Negatif Legislature ke Positive Legislature?)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soebechi, H.I. (2016). *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliantari, I.G.A.E. (2015). Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 4 (2). 272-280.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.